

PEMERINTAH KOTA JAMBI
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420 / 19 / KPTSP/2012

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis **Kelompok Bermain (KB) CERDAS CERIA** Nomor : **01/KB/PAUD/PNFI/FXI/2012** Tanggal **26 April 2012** diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **CERDAS CERIA**
Jenis : **Kelompok Bermain (KB)**
Nama Pimpinan : **ISTIZA**
Alamat : **Jl. Lingkar Barat II Jl. Swadaya Raya Rt.07 No.14 Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **04 Juni 2016**

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 04 Juni 2012

An. WALIKOTA JAMBI,
KEPALA KPTSP KOTA JAMBI



M. FAUZI DARWAS, S.Si, SE, M.Si
Pembina
NIP 19740114 199712 1 001